



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBO

KEPUTUSAN CAMAT KEJAJAR KABUPATEN
WONOSOBONOMOR: 060/ 04.2 / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT KEJAJAR,

Menimbang : a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf d Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Di Kabupaten Wonosobo bahwa Komponen Standar PATEN Perizinan dan Non Perizinan prosedur/mekanisme pelayanan yang dibakukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan tata tertib Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kejajar tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 36);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 29);

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pemberian pelayanan di Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kecamatan Kejajar terdiri dari :
1. Lampiran I Tabel Inventarisasi Jumlah Standar Operasional Prosedur Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
 2. Lampiran II Standar Operasional Prosedur Di Kecamatan Kejajar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kejajar
pada tanggal 07 Maret 2024



CAMAT KEJAJAR

CHAERUL ANAM, S.H.

Pembina


NIP. 19680809 199003 1007

Lampiran I : Keputusan Camat Keajar
Nomor : 060/04.1/2024
Tanggal : 07 Maret 2024

NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN KEJAJAR

NO.	JUDUL SOP	NOMOR SOP	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG/BAGIAN/SEKSI)
1	Penerbitan KTP	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Penerbitan KK	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3	Pindah Domisili	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
4	Dispensasi Nikah	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5	Surat Keterangan Tidak Mampu	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3	Permohonanan Informasi Publik PPID	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6	Surat Keterangan Tidak Mampu	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

7	Legalisasi Surat/Dokumen	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8	Surat Keterangan Waris	060/05/2022	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
9	Penerbitan KIA	060/04.1/2024	Kepala Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



KAMAT KEAJAR

CHAERUL ANAM, S.H.

Pembina

NIP. 19680809 199003 1007